

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia tetapi di negara maju kemiskinan pun masih mewabah. Oleh karena itu kemiskinan disebut sebagai problematika kemanusiaan yang dari dulu hingga sekarang masih menjadi perbincangan dan perdebatan dimanapun. Kemiskinan akan berpengaruh kepada aqidah umat salah satunya adalah orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kekafiran. Walaupun sudah banyak program program pengentasan kemiskinan yang di rancang dan dijalankan oleh pemerintah namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah kemiskinan ini di sebabkan karena permasalahan yang melibatkan masyarakat miskin ternyata sangat kompleks.

Data badan pusat statistik tahun 2015 menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta jiwa. Jika di bandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada september 2014, maka selama enam bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,86 juta orang. Apabila dibandingkan dengan maret tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin sebanyak 0,31 juta orang.

Menurut levitan dalam suyanto (2013:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai standar hidup yang layak. Terdapat dua tipe kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Secara teoritis kemiskinan struktural yaitu keadaan miskin yang di alami oleh masyarakat dan bersumber dari struktur sosial (Suyanto, 2013:9). Kemiskinan kultural lebih kepada budaya, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti malas dan lemahnya etos kerja.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang mana masyarakat kabupaten Tanah Datar sebagian besar masih tergolong miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami turun naik. Berbagai program pemberdayaan ekonomi umat sudah banyak di lakukan oleh Pemerintah Daerah namun kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar belum bisa di atasi dengan sepenuhnya.

Berikut ini disajikan tabel penduduk Kabupaten Tanah Datar dan penduduk miskin dari tahun 2013 hingga tahun 2017

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 sampai 2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
1	2013	342.864	19.800
2	2014	343.875	18.220
3	2015	344.828	20.050
4	2016	345.706	19.630
5	2017	361.037	19.270
Jumlah		1.738.310	96.970

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat miskin yang ada di kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berjumlah 96.970 jiwa. Pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Tanah Datar melibatkan setiap unsur masyarakat dan pemerintah. Salah satu lembaga nonstruktural pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Badan Amil Zakat Nasional.

Islam mempunyai perhatian yang sangat tinggi untuk melepaskan miskin dan kaum duafa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Islam sangat konsisten dalam pemberdayaan ekonomi umat, islam memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa infak, zakat, dan sedekah. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu dan memenuhi syarat syarat dengan ketentuan islam.

Zakat sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Keadilan sosial yang diciptakan oleh zakat adalah melalui penyebaran harta kepada orang orang miskin, sehingga harta kekayaan itu tidak hanya berhenti pada kantong orang yang kaya saja. Zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang yang berhak agar orang tersebut dapat memenuhi hak hak dasarnya. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap umat muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia pengelolaan zakat untuk skala nasional semakin baik sejak disahkannya undang undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 dan keputusan dirjen Bmas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Namun implementasinya banyak kendala di lapangan, namun dengan lahirnya undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memfasilitasi hadirnya lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang di sebut Badan Amil Zakat (BAZ).

Dalam menghimpun dana Infak, Zakak, dan Sedekah maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat BAB 2 pasal 5 bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Kemudian untuk menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;

3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Salah satu tugas BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tersebut adalah tugas pengumpulan zakat dari segenap potensi zakat yang ada di kabupaten ini. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, salah satunya untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal diharapkan mampu menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat (muzaki) tersebut karena akan berdampak positif terhadap pengumpulan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tujuan Pengelolaan Zakat adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan syariat islam;
2. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
3. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam bidang pengumpulan zakat, terdapat perkembangan yang cukup pesat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang sangat signifikan. Berikut ini disajikan data Pengumpulan dana zakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran dana zakat dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah zakat yang belum di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013-2017

No	Tahun	Zakat Terkumpul (Rp)	Zakat Yang Belum Di Realisasikan (Rp)	Zakat Yang Sudah Direalisasikan (Rp)
1	2013	8.418.272.757	5.352.874.757	2.795.398.000
2	2014	8.754.155.665	6.232.104.665	2.522.051.000
3	2015	9.179.006.735	7.924.422.735	1.254.584.000
4	2016	11.148.298.358	2.068.434.865	9.079.113.287
5	2017	9.299.252.143	5.051.388.650	4.247.863.493

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Tanah Datar 2017

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa Dalam bidang pengumpulan tersebut, terdapat perkembangan yang cukup pesat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Jumlah tersebut bukan jumlah yang kecil, dengan jumlah zakat tersebut telah mampu membantu sekian banyak mustahik dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi (zakat konsumtif) sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya (zakat produktif). Bahkan dengan dana zakat sebesar itu, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan di daerah ini, dengan memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan juga telah membangun puluhan rumah bagi keluarga miskin sehingga dapat menempati rumah yang nyaman dan layak huni. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga telah banyak membantu biaya pengobatan dan menyelamatkan keluarga terlantar dengan memberikan subsidi rutin setiap bulannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengumpulan zakat merupakan salah satu tugas utama BAZNAS. Dalam pengumpulan zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melakukannya melalui beberapa jalur penerimaan sebagai berikut:

1. Penerimaan zakat via bank penerima; yaitu rekening bank yang ditunjuk sebagai rekening bagi muzaki yang menyalurkan zakat secara langsung via bank.
2. Penerimaan zakat via kotak infak; kolektor kotak infak adalah amil yang berkedudukan di kantor BAZNAS kabupaten yang bertugas mengumpulkan zakat via kotak infak minimal satu kali dua bulan dan menyerahkan Bukti Setoran Zakat (BSZ) kepada penanggung jawab kotak infak, selanjutnya kolektor kotak infak menyetorkannya kepada Staf Bagian Pengumpulan pada BAZNAS dengan melampirkan BSZ.
3. Penerimaan zakat via marketing; yaitu amil yang berkedudukan di kantor BAZNAS kabupaten yang bertugas menerima zakat dari muzaki perorangan dan memberikan BSZ kepada muzaki, lalu zakat disetorkan kepada UPZ Konter Kantor BAZNAS dengan melampirkan BSZ.
4. Penerimaan zakat via UPZ Konter Kantor BAZNAS; yaitu UPZ konter yang berkedudukan di kantor BAZNAS yang bertanggungjawab menerima zakat dari UPZ kabupaten (UPZ yang berkedudukan di instansi kabupaten) dan perorangan, selanjutnya menyetorkannya ke rekening BAZNAS di bank penerima.
5. Penerimaan zakat via UPZ kecamatan; yaitu UPZ yang berwenang mengkoordinir pengumpulan zakat dari sub-UPZ (Sub-UPZ Sekolah, Sub-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPZ Masjid) dan perorangan di wilayah kecamatan masing-masing. Selanjutnya UPZ kecamatan menyetorkan zakat di kecamatan masing-masing ke rekening BAZNAS di bank penerima (BAZNAS Tanah Datar, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan, 2014)

Berikut ini disajikan data penerimaan zakat via UPZ kecamatan pada tahun 2017 Kabupaten Tanah Datar

Tabel 1.3
Jumlah Pengumpulan dana Zakat via UPZ kecamatan Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar Periode 2015-2017

No	Nama Kecamatan	Pengumpulan dana zakat kecamatan (Rp)		
		2015	2016	2017
1	Kecamatan X Koto	512.149.188	550.970.000	545.781.000
2	Kecamatan Batipuh	515.785.000	522.896.500	416.016.300
3	Kecamatan Pariangan	347.015.100	343.974.000	286.927.000
4	Kecamatan Rambatan	508.787.024	502.995.700	429.679.100
5	Kecamatan Lima Kaum	663.282.028	704.385.456	557.923.695
6	Kecamatan Tanjung Emas	423.676.583	1.125.969.600	294.351.732
7	Kecamatan Lintau Buo	281.161.863	272.041.600	196.239.307
8	Kecamatan Sungayang	341.575.700	338.650.543	369.946.354
9	Kecamatan Sungai Tarab	611.722.000	423.914.500	301.185.800
10	Kecamatan Salimpaung	296.951.900	272.021.200	209.253.000
11	Kecamatan Padang Ganting	257.669.730	257.797.300	187.081.096
12	Kecamatan Batipuh Selatan	188.957.200	172.926.400	198.337.000
13	Kecamatan Lintau Buo Utara	377.185.913	507.346.956	490.986.616
14	Kecamatan Tanjung Baru	132.924.400	138.402.000	122.960.368

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar 2017

Pengumpulan dana zakat melalui via UPZ kecamatan merupakan salah satu strategi perluasan pengumpulan dana zakat. UPZ kecamatan adalah satuan

organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkat dengan tugas untuk memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakat. Fungsi UPZ adalah perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten, yang bertugas sebagai pengumpul zakat di masing-masing unit/wilayah.

Selain dengan mengumpulkan dana zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat juga dilakukan dengan membentuk sub-UPZ Masjid. Sub-UPZ Masjid di bentuk di setiap nagari yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar agar masyarakat yang ada di setiap nagari tidak perlu bersusah payah mengantarkan zakat ke Unit Pengumpulan Zakat kecamatan dan sudah bisa langsung ke nagari masing- masing. Berikut data rincian jumlah masyarakat Kecamatan Sungai Tarab serta pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di setiap Nagari yang ada di kecamatan Sungai Tarab, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Daftar Rincian Jumlah Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017

No	Nama Nagari	Masyrakat Miskin (Jiwa)	Zakat Terkumpul (Rp)	Distribusi Zakat (Rp)
1.	Sungai Tarab	4.562	31.625.725	11.708.450
2	Gurun	2.037	20.799.800	10.462.800
3.	Koto Tuo	574	35.285.000	17.588.200
4	Pasie Laweh	1.274	31.371.999	90.342.500
5.	Rao-Rao	1.455	24.837.000	16.278.300
6	Kumango	958	37.669.881	25.985.500
7.	Koto Baru	537	30.000.500	10.922.255
8	Padang Laweh	594	29.359.847	18.111.100
9.	Simpuruik	1.966	36.759.470	24.539.500
10	Talang Tengah	544	23.576.578	10.511.880
JUMLAH			301.185.800	236.450.485

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel diatas menggambarkan bahwa banyaknya jumlah zakat terkumpul pada tahun 2017 dan zakat yang di distribusikan pada tahun 2017 pada setiap nagari di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Pada kecamatan Sungai Tarab terdapat sepuluh kenagarian yang memberikan kewajiban sebagai muzakki dan menerima hak sebagai sebagai mustahik.

Selain dalam bidang pengumpulan zakat oleh BAZNAS kabupaten Tanah Datar, Dalam bidang pendistribusian zakat di Kabupaten Tanah Datar, ada beberapa bentuk program pendistribusian zakat meliputi :

1. Program Tanah Datar Cerdas dengan memberikan bantuan pendukung untuk proses pendidikan bagi siwa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
2. Program Tanah Datar Makmur dengan tujuan memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti beternak itik, sapi, bertani dan berdagang serta usaha lainnya.
3. Program Tanah Datar Peduli bertujuan memberikan bantuan kepada penerima zakat dalam bentuk bantuan konsumtif lebaran, permanen bagi mustahiq yang tidak bisa berusaha, bantuan untuk bencana, bedah rumah, dan bantuan untuk musafir.
4. Program Tanah Datar Sehat memberikan bantuan berobat kepada keluarga mustahiq yang dibayarkan melalui pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS bagi fakir miskin yang belum terdaftar BPJS, bantuan transportasi, perawatan, atau pendampingan di rumah sakit serta bantuan lainnya yang bersifat darurat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program Tanah Datar Taqwa merupakan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman agama islam dengan mengirimkan juru dakwah ke wilayah terisolir, pemberian reward kepada penghafal alquran serta pembinaan remaja islam.

Berikut disajikan data alokasi dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Tanah Datar berdasarkan beberapa program:

Tabel 1.5
Alokasi Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar Periode 2015-2017

No	Tahun	Program	Zakat disalurkan (Rp)
1	2015	Tanah Datar Cerdas	3.377.106.400
		Tanah Datar Makmur	1.411.884.000
		Tanah Datar Peduli	1.605.165.000
		Tanah Datar Sehat	325.375.300
		Tanah Datar Taqwa	364.170.000
2	2016	Tanah Datar Cerdas	2.947.035.000
		Tanah Datar Makmur	2.618.040.000
		Tanah Datar Peduli	1.810.020.000
		Tanah Datar Sehat	312.170.000
		Tanah Datar Taqwa	177.764.000
3	2017	Tanah Datar Cerdas	1.705.552.500
		Tanah Datar Makmur	962.500.000
		Tanah Datar Peduli	1.126.990.000
		Tanah Datar Sehat	325.363.000
		Tanah Datar Taqwa	173.500.000

Sumber : Baznas Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017

Dari tabel diatas telah dijelaskan bahwa Baznas Kabupaten Tanah Datar dalam pemberdayaan ekonomi umat dana zakat yang telah terkumpul dialokasikan ke dalam lima program unggulan Baznas Kabupaten Tanah Datar yaitu program Tanah Datar Cerdas, Tanah Datar Peduli, Tanah Datar, Makmur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah Datar Sehat dan Tanah Datar Taqwa. Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang pengumpulan serta pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat menyalurkan zakat yang terkumpul secara merata bagi mereka yang berhak menerima. Secara tidak langsung pendistribusian zakat yang baik oleh amil zakat akan berpengaruh sekali kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mustahiq.

Adapun jumlah masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya masyarakat kecamatan sungai tarab yang telah mendapatkan bantuan berupa dana dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu :

Tabel 1.6
Jumlah Masyarakat Miskin Dan Masyarakat Yang Menerima Zakat
Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2017

No	Nama Nagari	Jumlah Masyarakat (jiwa)	Jumlah Masyarakat Miskin (jiwa)	Masyarakat Yang Mendapat Zakat (jiwa)
1	Sungai Tarab	9.291	4.562	1.578
2	Gurun	4.147	2.037	983
3	Koto Tuo	1.168	574	147
4	Pasie Laweh	2.594	1.274	762
5	Rao-Rao	2.859	1.455	594
6	Kumango	1.952	958	447
7	Koto Baru	1.054	537	289
8	Padang Laweh	1.596	594	287
9	Simpuruik	4.003	1.966	861
10	Talang Tengah	1.068	544	340

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanah Datar 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa di kecamatan Sungai Tarab masyarakat yang berhak menerima zakat di suatu nagari berbeda-beda di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di setiap nagari tersebut. Di Nagari Sungai Tarab yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 1.578 jiwa di

nagari Gurun yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 983 jiwa di Nagari Koto Tuo masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu 147 jiwa di Nagari Pasie Laweh yang berhak menerima zakat yaitu 762 jiwa di Nagari Rao-Rao masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 594 jiwa di Nagari Kumango masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 447 jiwa di Nagari Koto Baru masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 289 jiwa di Nagari Padang Laweh masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 287 jiwa di Nagari Simpuruik masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 861 jiwa dan di Nagari Talang Tengah masyarakat yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 340 jiwa.

Dari hal inilah maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal yang menjadi peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dalam pemberdayaan umat.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BAZNAS dalam pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah Datar.
2. Apa faktor penghambat BAZNAS dalam pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah Datar.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Guna Praktis, Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan peranan BAZNAS dalam pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah Datar.
2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan ilmu sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperksaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam BAB ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan peranan BAZNAS dalam pemberdayaan umat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi geografis dan monografi Kabupaten Tanah Datar sebagai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.